



PUTUSAN

Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KOL SUGIONO NO 101 RT/RW 5/2 WARU SIDOARJO;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukum MEI RUKMANA, SH., FARDIANSYAH, SH. dan SUWANTO, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "LBH LACAK" yang beralamat di Jl. Kedung Asem No.26 RT.001/RW.002, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jatim-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2027/Pid.Sus/2023 /PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Kedua Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 DAN KEDUA Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 10 (Sepuluh) bulan kurungan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone VIVO Y22;
 - 1 buah handphone OPPO A16S;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan seringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan kedepannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 544 / Eoh.2 / 09 / 2023 tertanggal 14 September 2023, sebagai berikut :

KESATU ;

PERTAMA ;

Bahwa ia Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.3515182011150002) bersama Terdakwa berada di Warung Kopi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengatakan “Kamu ada uang berapa ? “ dijawab Anak saksi Muhammad

Halaman 3 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno "Saya hanya punya Rp.60.000,- buat apa Mas ? " lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel permalam Rp.150.000,- dimana Terdakwa yang akan membayar Rp.90.000,- untuk sewa kamar di hotel selanjutnya Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menjemput Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) lalu mereka bertiga menuju Hotel Graha 18 di Jl.Siwokerto Kota Surabaya kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "SALSA" memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri



didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;

- Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Maulidiah lalu orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno (Ibu kandung Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron) lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.3515182011150002) bersama Terdakwa berada di Warung Kopi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengatakan “Kamu ada uang berapa ? “ dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp.60.000,-, buat apa Mas ? “ lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel permalam Rp.150.000,- dimana Terdakwa yang akan membayar Rp.90.000,- untuk sewa kamar di hotel selanjutnya Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menjemput Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) lalu mereka bertiga menuju Hotel Graha 18 di Jl.Siwokerto Kota Surabaya kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama “SALSA” memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18

Halaman 6 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;

- Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno (Ibu kandung Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron) diberitahu oleh tetangganya jika Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menjadi pekerja seksual yang menawarkan dirinya di aplikasi MiChat dengan akun "SALSA" lalu saksi Rahayu Binti Suwarno melihat jika dalam akun "SALSA" tersebut foto Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian saksi Rahayu Binti Suwarno berpura-pura menjadi pelanggan jasa seksual lalu disepakati harga sebesar Rp.300.000,- lalu saksi Rahayu Binti Suwarno diminta untuk datang ke Hotel Graha 18 selanjutnya sesampainya ditempat tujuan saksi Rahayu Binti Suwarno melihat Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno keluar dari kamar lalu saksi Rahayu Binti Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron berada didalam kamar lalu saksi Rahayu Binti Suwarno mengajak Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron pulang namun Anak korban Vivi Maulidiah



Binti Miftachul Choiron tidak berani ikut pulang bersama saksi Rahayu Binti Suwarno;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014;

ATAU

KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat mencari pelanggan yang menginginkan berhubungan badan / seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang lalu pada saat Terdakwa dan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.3515182011150002) berada di Warung Kopi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron "Wis ta ayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali ae ngelayani tamu" namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengatakan "Kamu ada uang berapa ? " dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno "Saya hanya punya Rp.60.000,-, buat apa Mas ? " lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel permalam Rp.150.000,- dimana Terdakwa yang akan membayar Rp.90.000,- untuk sewa kamar di hotel selanjutnya Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menjemput Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) lalu mereka bertiga menuju Hotel Graha 18 di Jl.Siwokerto Kota Surabaya kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone OPPO A16S membuka aplikasi online MiChat membuat akun yang bernama "SALSA" lalu memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron sehingga pelanggan jasa layanan seksual secara online yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.300.000,- dimana akun "SALSA" tersebut dapat dibuka di handphone milik Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno secara bergantian;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;

Halaman 9 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Maulidiah lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Maulidiah lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno (Ibu kandung Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron) lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat 1 jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 10 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



DAN

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa DZAKIRI AN-NIZAM Bin NUR CHOLIS pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Terdakwa dan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.3515182011150002) dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) berada didalam kamar hotel Graha 18 Terdakwa mengajak Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron untuk melakukan hubungan badan mengatakan "Nanti jika hamil, Terdakwa akan bertanggungjawab" kemudian Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron percaya dengan kalimat Terdakwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron hingga merasa puas melampiaskan hawa nafsunya dan mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Atas kejadian tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 248 / V / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 22 Mei 2023 dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mustika Chasanatusy Syarifah,Sp.F terhadap Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Payudara :

- Pada payudara sebelah kanan sisi atas ditemukan luka memar warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, ukuran sekitar nol koma lima sentimeter.



- Pada payudara sebelah kiri sisi atas ditemukan luka memar warna cokelat kekuningan, bentuk tidak beraturan, ukuran diameter sekitar satu sentimeter.
- Pada payudara kiri sisi bawah ditemukan beberapa luka memar warna kecokelatan bentuk tidak beraturan, ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter, dengan jarak antar luka memar masing-masing sekitar nol koma lima sentimeter.

b. Alat kelamin :

- Selaput dara : ditemukan robekan lama arah jam lima dan delapan sampai dasar dan arah jam dua tidak sampai dasar
- Liang senggama : ada cairan darah (Sedang menstruasi)

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak.
2. Luka memar pada payudara, robekan lama arah jam lima dan delapan sampai dasar dan arah jam dua tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
3. Adanya robekan sampai dasar pada selaput dara merupakan tanda adanya penetrasi benda tumpul melewati liang senggama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun) (tidak dilakukan penyumpahan);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

- Bahwa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun) bersama Terdakwa berada di Warung Kopi ;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno mengatakan “Kamu ada uang berapa ? “ dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp.60.000,- buat apa Mas ? “ lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel ;
- Bahwa Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dengan mengendarai sepeda motor menjemput Terdakwa dan Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa setelah tiba dikamar hotel selanjutnya mereka meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama “SALSA” memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa benar foto yang diupload untuk profile di Aplikasi MiChat adalah foto Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron yang ada di media sosial Instagram ;
- Bahwa pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis dan Anak melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- Bahwa handphone milik Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron digunakan juga untuk aplikasi Michat menjual dirinya kepada pelanggan jasa seksual ;

Halaman 13 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Maulidiah lalu sekitar jam 05.00 Wib orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa di hari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Maulidiah lalu sekitar jam 08.00 Wib orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa di hari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Maulidiah lalu sekitar jam 13.00 Wib orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron;
- Bahwa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa selesai melayani pelanggan jasa seksual kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno masuk kedalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron untuk berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab jika hamil selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron hingga Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron posisi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno berada didalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno untuk menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;

Halaman 14 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno mengatakan kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron untuk mau diajak bersetubuh karena jika tidak mau nanti Anak akan memberitahukan saksi Rahayu Binti Suwarno (Ibu kandung Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron) jika Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron jual diri;
- Bahwa karena ketakutan kemudian Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron mau disetubuhi oleh Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno hingga Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno puas melampiaskan hawa nafunya ;
- Bahwa pada tahun 2022 Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno pernah menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dilapangan pesawat dekat SD Wedoro Sidoarjo ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno datang ke kamar Hotel Graha 18 berpura-pura sebagai laki-laki pelanggan jasa seksual menyewa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno meminta agar Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron segera pulang namun Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron lalu saksi Rahayu Binti Suwarno mengambil handphone Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;

Halaman 15 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;

Atas keterangan Anak tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahayu Binti Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno diberitahu oleh Adiknya jika Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron jual diri di aplikasi Michat ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno berpura-pura menjadi pelanggan layanan jasa seksual memboking Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa setelah disepakati harga Rp.350.000,- selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno menuju Hotel Graha 18 Kota Surabaya ;
- Bahwa sesampainya di Hotel Graha 18 saksi Rahayu Binti Suwarno menuju kamar hotel melihat Terdakwa bersama seorang perempuan keluar dari kamar Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno meminta agar Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron segera pulang namun Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron lalu saksi Rahayu Binti Suwarno mengambil handphone Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno menunggu Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron di rumah namun Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron tidak pulang ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 menuju kamar hotel Graha 18 Kota Surabaya namun Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron sudah pergi dari hotel tersebut ;
- Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno meminta tolong petugas Satpol PP yang saat itu berada di hotel Graha 18 Kota Surabaya melakukan Razia;

Halaman 16 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Rahayu Binti Suwarno melakukan pelacakan lokasi melalui aplikasi Michat untuk menemukan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa lokasi aplikasi MiChat berada di lokasi Hotel OYO 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron "Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu" namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak mengatakan "Kamu ada uang berapa ? " dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno "Saya hanya punya Rp.60.000,- buat apa Mas ? " lalu Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel ;
- Bahwa Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dengan mengendarai sepeda motor menjemput Terdakwa dan Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron di warung kopi lalu menuju Hotel Graha 18 Surabaya ;
- Bahwa setelah tiba dikamar hotel selanjutnya mereka meminum minuman beralkohol dicampur dengan obat ;
- Bahwa Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dan Terdakwa menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun

Halaman 17 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Bernama "SALSA" memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;

- Bahwa foto yang diupload untuk profile di Aplikasi MiChat adalah foto Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron yang ada di media sosial Instagram ;
- Bahwa pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- Bahwa handphone milik Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron digunakan juga untuk aplikasi Michat menjual dirinya kepada pelanggan jasa seksual ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 05.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa saat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 08.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 13.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron;

Halaman 18 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel ;
- Bahwa selesai melayani pelanggan jasa seksual kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno masuk kedalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron untuk berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab jika s hamil selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron hingga Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron posisi Anak berada didalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno untuk menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno (Ibu kandung Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron) lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan menjual dan menyetubuhi Anak Vivi Maulidiah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya telah menjual Anak Vivi Maulidiah melalui aplikasi MiChat ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun) bersama Terdakwa berada di Warung Kopi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno mengatakan “Kamu ada uang berapa ? “ dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp.60.000,- buat apa Mas ? “ lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel ;
- Bahwa Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dengan mengendarai sepeda motor menjemput Terdakwa dan Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron setelah tiba dikamar hotel selanjutnya mereka meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama “SALSA” memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa foto yang diupload untuk profile di Aplikasi MiChat adalah foto Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron yang ada di media sosial Instagram ;
- Bahwa pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis dan

Halaman 20 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- ;

- Bahwa handphone milik Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron digunakan juga untuk aplikasi Michat menjual dirinya kepada pelanggan jasa seksual selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 05.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 08.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 13.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak menunggu di lobby hotel ;
- Bahwa selesai melayani pelanggan jasa seksual kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno masuk kedalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron untuk berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab jika hamil selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron hingga Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron posisi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno berada didalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi

Halaman 21 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno untuk menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone VIVO Y22;
- 1 buah handphone OPPO A16S;

Menimbang bahwa tentang alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 248 / V / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 22 Mei 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mustika Chasanatusy Syarifah,Sp.F terhadap Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Payudara :

- Pada payudara sebelah kanan sisi atas ditemukan luka memar warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, ukuran sekitar nol koma lima sentimeter.
- Pada payudara sebelah kiri sisi atas ditemukan luka memar warna coklat kekuningan, bentuk tidak beraturan, ukuran diameter sekitar satu sentimeter.
- Pada payudara kiri sisi bawah ditemukan beberapa luka memar warna kecokelatan bentuk tidak beraturan, ukuran masing-



masing nol koma lima sentimeter, dengan jarak antar luka memar masing-masing sekitar nol koma lima sentimeter.

b. Alat kelamin :

- Selaput dara : ditemukan robekan lama arah jam lima dan delapan sampai dasar dan arah jam dua tidak sampai dasar;
- Liang senggama : ada cairan darah (Sedang menstruasi);

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Luka memar pada payudara, robekan lama arah jam lima dan delapan sampai dasar dan arah jam dua tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
3. Adanya robekan sampai dasar pada selaput dara merupakan tanda adanya penetrasi benda tumpul melewati liang senggama;

oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai bukti terhadap tindak pidana yang dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kenal Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dan Terdakwa Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis saling kenal karena mereka berteman;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno mempunyai ide dan menjual korban Anak Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kepada tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang melalui aplikasi Michat;
- Bahwa benar selain menjual kepada tamu tersebut Terdakwa Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno juga sempat menyetubuhi korban Anak Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron secara bergantian ;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron berusia 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
- Bahwa benar Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron "Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu" namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "SALSA" memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa benar foto yang diupload untuk profile di Aplikasi MiChat adalah foto Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron yang ada di media sosial Instagram ;
- Bahwa benar pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis dan Anak melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- Bahwa benar saksi Rahayu Binti Suwarno diberitahu oleh Adiknya jika Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron jual diri di aplikasi Michat selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno berpura-pura menjadi pelanggan layanan jasa seksual memboking Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan setelah disepakati harga Rp.350.000,- selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno menuju Hotel Graha 18 Kota Surabaya ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;

Halaman 24 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 248 / V / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 22 Mei 2023 dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mustika Chasanatusy Syarifah,Sp.F terhadap Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Payudara :

- Pada payudara sebelah kanan sisi atas ditemukan luka memar warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, ukuran sekitar nol koma lima sentimeter.
- Pada payudara sebelah kiri sisi atas ditemukan luka memar warna coklat kekuningan, bentuk tidak beraturan, ukuran diameter sekitar satu sentimeter.
- Pada payudara kiri sisi bawah ditemukan beberapa luka memar warna kecokelatan bentuk tidak beraturan, ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter, dengan jarak antar luka memar masing-masing sekitar nol koma lima sentimeter.

b. Alat kelamin :

- Selaput dara : ditemukan robekan lama arah jam lima dan delapan sampai dasar dan arah jam dua tidak sampai dasar;
- Liang senggama : ada cairan darah (Sedang menstruasi);

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Luka memar pada payudara, robekan lama arah jam lima dan delapan sampai dasar dan arah jam dua tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
3. Adanya robekan sampai dasar pada selaput dara merupakan tanda adanya penetrasi benda tumpul melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara gabungan sebagai berikut :

Kesatu ;

Halaman 25 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014;

Atau

Ketiga : Pasal 45 Ayat 1 jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum Kesatu berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang unsur-unsurnya terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai

Halaman 26 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 UU no.35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
- Bahwa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron (Usia 14 tahun) bersama Terdakwa berada di Warung Kopi ;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron menolak kemudian saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno mengatakan “Kamu ada uang berapa ? “ dijawab Anak

Halaman 27 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp.60.000,- buat apa Mas ? “ lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel ;

- Bahwa Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dengan mengendarai sepeda motor menjemput Terdakwa dan Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa setelah tiba dikamar hotel selanjutnya mereka meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama “SALSA” memasang foto profile Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa foto yang diupload untuk profile di Aplikasi MiChat adalah foto Anak Korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron yang ada di media sosial Instagram ;
- Bahwa pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron dapat langsung menghubungi saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis dan Anak melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- Bahwa handphone milik Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron digunakan juga untuk aplikasi Michat menjual dirinya kepada pelanggan jasa seksual ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 05.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Mualidiah lalu sekitar jam 08.00 Wib orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;

Halaman 28 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban Vivi Maulidiah lalu sekitar jam 13.00 Wib orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron ;
- Bahwa Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron, Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban ketika itu masih berumur 14 (empat belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 Putusan Nomor 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby



Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menghendaki dan tindakannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang dapat berupa ajakan untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan menurut Haditono (dalam Damayanti,1992) anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan tempat bagi perkembangannya;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) yang dimaksud persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya telah terjadi persetubuhan ;
- Bahwa selesai melayani pelanggan jasa seksual kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno masuk kedalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron untuk berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab jika hamil selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron hingga Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron posisi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno berada didalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno untuk menyetubuhi Anak korban Vivi Maulidiah Binti Miftachul Choiron;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Kedua dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana terhadap perlindungan anak, disamping diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan aquo dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 buah handphone VIVO Y22;
- 1 buah handphone OPPO A16S;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana;
- Peranan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual



terhadap Anak dan Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone VIVO Y22;
 - 1 buah handphone OPPO A16S;*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami, M T Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.